



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4623 .AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris I Putu Chandra, SH nomor 198/Not/Dps/2011 tanggal 24 Juni 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 01 Juli 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

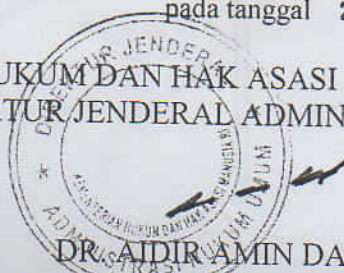
**YAYASAN PENDIDIKAN DIRGA YUSA
NPWP : 31.333.968.1-905.000**

berkedudukan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sesuai dengan Akta Nomor 87 tanggal 25 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris I Putu Chandra, SH berkedudukan di Kota Denpasar.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA
PUSAT PEMERINTAHAN "MANGUPRAJA MANDALA"

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351 Telp. (0361) 9009265, 9009266 Fax. (0361) 9009267

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR.615 TAHUN 2016,TANGGAL 29 Agustus 2016

Diberikan Kepada PAUD :

Nama : PAUD DIRGAYUSA
Alamat : Jln Bali Cliff Resort Ungasan Kuta Selatan, Kecamatan Kuta Selatan , Kabupaten Badung, Tlp. 081337338145
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Penyelenggara : I Made Ardana
Berdiri/ijin lama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, Nomor : 07/I.19.4/DS./1998, Tanggal 2 Januari 1998

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Serta Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 615 Tahun 2016, maka izin operasional diubah terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2016, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku

Mangupura, 29 Agustus 2016
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
KabupatenBadung

